



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 November 1983

Nomor : MA/Pemb/3842/83

Lampiran : 2 (dua) copy surat

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ka. Mahkamah Militer  
di Seluruh Indonesia
2. Yth. Sdr. Ka. Mahkamah Militer Tinggi  
di Seluruh Indonesia
3. Yth. Sdr. Lakhar Mahmilung  
di Jakarta

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 9 Tahun 1983**

Tentang

### **Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP**

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang. KUHAP akan diberlakukan penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang yang disebut tindak pidana-tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal :
  - a. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum..... langsung kasasi (Pasal 67 KUHAP);
  - b. Syarat-syarat surat putusan pemidanaan (Pasal 197 KUHAP);
  - c. Dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum.

**Ketua Muda Mahkamah Agung - RI  
Bidang Lingkungan Peradilan Militer/ABRI,**

cap/ttd.

**(H. PIOLA ISA, SH.)**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI
2. Yth. Bapak Menhankam - RI
3. Yth. Bapak Panglima Angkatan Bersenjata - RI
4. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Sdr. Ka. Babinkum ABRI
7. Yth. Sdr. Panitera/Sekjen Mahkamah Agung - RI
8. Yth. Sdr. Kabid/Dir. Pidana Mahkamah Agung - RI
9. A r s i p.